

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PASURUAN**

*(Criminological Overview of Household Violence Criminal Actors
in Pasuruan)*

MARIA FEBRIANA



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PASURUAN**

*(Criminological Overview of Household Violence Criminal Actors in
Pasuruan)*

Disusun dan Diajukan Untuk Menempuh Ujian Proposal Tesis Magister
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Disusun dan diajukan oleh

MARIA FEBRIANA
P0902211601

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. H.M. SAID KARIM, SH. MH.

Ketua

Prof. Dr. SLAMET SAMPURNO, SH. MH.

Sekretaris

Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. MARTHEN ARIE,

ABSTRAK

MARIA FEBRIANA. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Pasuruan* (dibimbing oleh H.M. Said Karim dan Slamet Sampurno).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pasuruan.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, baik terhadap data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara maupun data sekunder. Populasi penelitian mencakup jaksa, hakim, dan polwan yang pernah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pasuruan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Pasuruan meliputi kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit dan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat serta penelantaran dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pasuruan adalah faktor akhlak, faktor ekonomi, faktor kurangnya komunikasi dalam keluarga, faktor pendidikan dan faktor kepribadian pelaku (berperilaku buruk). Upaya-upaya pencegahan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga meliputi upaya pre-entif (mencegah terjadinya tindak pidana), upaya preventif (tindak lanjut dari upaya pre-entif) dan upaya represif (upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman).

Kata kunci : kriminologi, kejahatan kekerasan, rumah tangga.

ABSTRACT

MARIA FEBRIANA. *Criminological Overview of Household Violence Criminal Actors in Pasuruan.* (Supervised by H.M. Said Karim and Slamet Sampurno).

The aims of the study are to determine the type of violence crime occurred in the household and the factors influencing the actors of violence crime in the household and the attempts of its prevention in Pasuruan City.

The research method is a qualitative approach analyzing primary data (through questionnaires and interviews), and secondary data. The research population are prosecutors, judges and policewomen who handled household violence cases, as well as the actors of household violence crime in Pasuruan City.

The results of the research indicated that the household violence occurred in Pasuruan City includes physical violence which causes pains and physical violence which causes victim suffers from severe wound and abandoned from household. Factors influencing the actors conducting the crime of household violence in Pasuruan City are conducts, economics, lack of communication in family, education and personality of the actors. Attempts of preventing violence in the household include prevention, follow up of preventive attempts, repressive or legal attempts conducted after the criminal accidents.

Keywords: criminology, violent crime, household.

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PASURUAN**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

MARIA FEBRIANA

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Bapa di surga, karena atas kasih dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Pasuruan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan petunjuk dari berbagai pihak, maka penulisan ini akan mengalami kesulitan dan hambatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang Penulis banggakan, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, bapak Prof. Dr. Aswanto, SH. M.Si. DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, serta bapak Prof. Dr. Marthen Arie, SH. MH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum beserta jajarannya;

3. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH. MH, selaku Ketua Komisi Penasihat dan Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH. MH, selaku Sekretaris Komisi Penasihat atas waktu yang telah diberikan dan sumbangan pemikirannya, juga kepada Anggota-anggota Komisi yaitu Bapak Penguji Prof. Dr. Muhadar, SH. MH, Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, SH. MH, dan Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH. MH, terima kasih atas kritik dan masukan yang diberikan;
4. Seluruh Pengajar Kelas Kejaksaan Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Unhas Angkatan III Tahun 2011;
5. Teman-teman seperjuangan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum kelas Kejaksaan, Universitas Hasanuddin tahun 2011.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan beserta seluruh jajaran pegawainya atas semua dukungannya.
7. Secara khusus kepada Ayahanda tercinta A. Djoko Danu Kawarso dan Ibunda Chathrin Suntarmi serta adikku Christiana Dwi Kartikasari serta seluruh keluarga besar yang mendukung penulis melalui motivasi dan doa-doanya.
8. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaraan proses penulisan ini yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

Penulis sadar bahwa “tak ada gading yang tak retak” oleh karena itu semua kritik dan saran sangat diperlukan guna kesempurnaan penulisan ini sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum.

Makassar, Agustus 2013

MARIA FEBRIANA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS / KARYA ILMIAH

Dengan ini saya,

Nama : MARIA FEBRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : P 0902211601
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah / Tesis yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PASURUAN” adalah benar merupakan asli hasil karya Saya Sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3) pada Universitas Hasanuddin maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Bahwa karya ilmiah/tesis ini merupakan hasil penelitian yang menggabungkan metode penelitian normatif dan penelitian empiris yang Penulis lakukan, dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Semua informasi yang Penulis muat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, Penulis telah memberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis tersebut secara benar. Bahwa hasil dari karya ilmiah/tesis yang Saya buat ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Saya sebagai Penulis.

Makassar, Agustus 2013

Penulis / Yang Menyatakan,

MARIA FEBRIANA
Nomor Pokok : P 0902211601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi.....	10
1. Pengertian Kriminologi	10
2. Teori Kriminologi	16
B. Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
1. Konsep tentang Kejahatan.....	18
2. Konsep tentang Kejahatan Kekerasan.....	21
3. Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	24
4. Bentuk - Bentuk Kejahatan Kekerasan dalam	

Rumah Tangga	25
5. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	28
6. Karakteristik Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga	32
C. Pengertian Rumah Tangga	33
D. Penanggulangan Kejahatan	34
E. Hubungan Variabel.....	35
F. Bagan Kerangka Pikir	37
G. Definisi Operasional	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Pasuruan	48
C. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Pasuruan	53
1. Faktor Akhlak.....	53
2. Faktor Ekonomi.....	55
3. Faktor Kurangnya Komunikasi dalam Keluarga.....	59
4. Faktor Pendidikan.....	61
5. Faktor Kepribadian Pelaku (Berperilaku Buruk).	64

D. Upaya-Upaya Pencegahan Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	67
1. Upaya Pre-Entif.....	67
2. Upaya Preventif	69
3. Upaya Represif.....	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan antara suami istri serta hubungan darah dengan anak kandung, atau anak tiri mempunyai posisi yang sangat sentral atas rumah tangga. Hal ini berarti keluarga atau rumah tangga merupakan tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam keluarga inilah penanaman nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, pandangan-pandangan mengenai kehidupan disosialisasikan kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus, di dalam keluarga pula seseorang pertama kali mendapat kesempatan untuk belajar saling menyayangi, menghargai dan menghormati anggota keluarga yang lain termasuk didalamnya adalah memperoleh perlindungan atas jiwa dan raga. Selain itu pula di dalam keluarga setiap anggota keluarga mendapatkan pemenuhan kebutuhan lahir dan batinnya. Bapak sebagai kepala keluarga bertanggung

jawab untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya, melindungi seluruh anggota keluarga dari segala macam bahaya, menyayangi istri dan anak-anaknya, begitu pula dengan ibu yang juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarganya, menyayangi suami dan anak-anaknya, serta anak-anak yang juga harus menyayangi kedua orang tuanya dan patuh terhadap orang tua, mendengarkan semua nasihat orang tua untuk tujuan kebaikan dan masa depan.

Namun realita yang terjadi justru sebaliknya, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga justru menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadinya tindakan kekerasan, adanya anggota keluarga entah itu istri, anak, saudara bahkan pembantu rumah tangga yang ikut tinggal bersama mendapat perlakuan kekerasan dari suami, ayah atau majikannya. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya rumah tangga, meskipun tidak bisa disamakan bahwa semua rumah tangga atau semua keluarga mengalami kekerasan terhadap anggota keluarganya oleh anggota keluarga yang lain. Mencermati berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, cenderung yang menjadi korban adalah perempuan (istri), anak bahkan pembantu rumah tangga. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan persoalan gender, diskriminasi terhadap perempuan, pengakuan terhadap kekuatan atas pihak

yang lemah yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Fakta ini seperti terlihat dari berbagai pemberitaan, baik di media massa maupun kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Inilah yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga seringkali diterima sebagai hal yang “biasa”, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Kebanyakan dari korban terutama istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Bahkan ada yang memandang bahwa “kekerasan” itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik yaitu lingkup rumah tangga. Bahkan, walaupun kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan, usaha untuk melindungi korban dan menghukum para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami kegagalan. Padahal, kekerasan

dalam rumah tangga sebenarnya juga merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi sulit ditangani karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga.

Meskipun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan. Namun di sebagian besar masyarakat kekerasan dalam rumah tangga belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Oleh karena itu, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan atau penanganan hukum yang tidak tuntas. Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan dengan memiliki standar hukum yang efektif dan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Masyarakat Internasional juga telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dokumen HAM Internasional tersebut antara lain, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan “payung hukum” bagi para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan sebagai istri, anak dan anggota keluarga yang lain yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus-kasus kejahatan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak lagi diproses berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan ditangani berdasar undang-undang khusus yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan harapan para pencari keadilan lebih merasa diperhatikan dan dilindungi dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Lahirnya undang-undang tersebut diharapkan menjadi angin segar bagi para korban kekerasan dalam mencari keadilan. Di samping itu, dengan diundangkannya undang-undang tersebut

mendorong masyarakat dan korban untuk lebih terbuka serta lebih menjadi berani melaporkan tentang tindak kekerasan yang dialaminya dalam lingkup rumah tangga. Perlu diingat pula bahwa berbagai kekerasan dalam rumah tangga hampir setiap hari menjadi bahan pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu, dengan adanya undang-undang tersebut, maka menjadi jelas apakah yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dengan demikian hal ini dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Di mana penanganan kasusnya berbeda dengan penanganan terhadap kasus-kasus tindak kekerasan pada delik-delik biasa yang memakai KUHP sebagai acuannya. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan dan pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman di dalam masyarakat termasuk kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana. Tanpa pemahaman dan kesadaran serta kemauan tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh.

Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini dapat dikemukakan permasalahan dalam penulisan tesis ini, adalah:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di kota Pasuruan?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kota Pasuruan?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku di dalam melakukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di kota Pasuruan.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi bagi semua pihak, baik pemerintah yang diwakili oleh aparat penegak hukum, masyarakat luas maupun keluarga sebagai masyarakat unit terkecil dalam rangka mencegah agar tidak terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Dalam berbagai literatur kepustakaan, kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), ia adalah seorang antropolog Perancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata "*crimen*" (kejahatan/penjahat) dan "*logos*" (ilmu pengetahuan). Apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Berikut adalah pengertian dari kriminologi menurut pendapat beberapa ahli, antara lain (Indah Sri Utari, 2012:2-5) :

1. W.E. Noach

W.E. Noach membagi pengertian kriminologi atas dua kategori, yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Kriminologi dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk). Sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai

alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensik), ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari (daktiloskopi) dan ilmu kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi). Masih menurut Noach, kriminologi dalam arti sempit tidak mencakup kriminalistik, sehingga hanya menunjuk pada ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk, sebab-sebab, dan akibat-akibat dari kejahatan.

2. M.P. Vrij

M.P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.

3. W.A. Bonger

W.A. Bonger mendefinisi kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi. Di luar

kriminologi murni atau kriminologi teoritis tersebut, terdapat kriminologi praktis atau terapan.

4. Edwin H. Sutherland

Menurut Sutherland kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Dalam ruang lingkup pembahasan ini termasuk proses-proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses dimaksud meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi.

5. Mr. Paul Moedigdo Moeliono

Mr. Paul Moedigdo Moeliono merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai-bagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

6. Soedjono Dirdjosisworo

Soedjono Dirdjosisworo mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

7. A.E. Wood

A.E. Wood mengatakan bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dari teori atau pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, di dalamnya termasuk reaksi-reaksi dari kehidupan bersama atas kejahatan dan penjahat.

8. J. Constant

J. Constant melihat kriminologi sebagai suatu pengetahuan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan penjahat. Dalam hal ini, diperhatikan baik faktor-faktor sosiologis dan ekonomis, maupun faktor-faktor psikologis individu.

Dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:6), kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum.

Cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum.

2. Etiologi Kejahatan.

Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

3. Penologi.

Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Sedangkan menurut W.A. Bonger (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:7-8), kriminologi dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Kriminologi murni yang terdiri :

- *Criminal Antropology* : merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatios*) dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- *Criminal Sociology* : merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama

dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

- *Criminal Psychology* : merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal : merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- Penologi : merupakan ilmu pengetahuan tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

2. Kriminologi terapan yang terdiri dari :

- Higiene Kriminal : yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- Politik Kriminal : usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.

- Kriminalistik : merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

2. Teori Kriminologi

Menurut Frank P. William III dan Marilyn McShane (Yesmil Anwar, 2010:73-74) teori kriminologi diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Teori abstrak atau teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah Teori Anomie dan Teori Konflik.
2. Teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkrit. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkritnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori ini adalah *Social Control Theory* dan *Social Learning Theory*.

3. *Beidging Theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*.

Selain klasifikasi di atas Frank P. William III dan Marilyn McShane juga mengklasifikasi berbagai teori kriminologi diklasifikasikan menjadi tiga bagian lagi, yaitu:

1. Teori Klasik dan Teori Positivis. Asasnya, teori klasik membahas *legal statutes*, struktur pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM). Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.
2. Teori Struktural dan Teori Proses. Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah pada tingkah laku menyimpang. Sementara teori proses membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

3. Teori Konsensus dan Teori Konflik. Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.

Sebagai perbandingan John Hagan (Yesmil Anwar, 2010:74) mengklasifikasikan teori kriminologi menjadi tiga bagian , yaitu:

1. Teori *Under Control* atau teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, Teori Netralisasi dan Teori Kontrol Sosial. Pada dasarnya, teori-teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian.
2. Teori Kultur, Status dan *Oppotunity* seperti Teori Status Frustasi, Teori Kultur Kelas dan teori *Opportunity* yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal/hidup,
3. Teori *Over Control* yang terdiri dari Teori Labeling, Teori Konflik Kelompok dan Teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.

B. Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Konsep tentang Kejahatan

Kejahatan menurut Sutherland adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya (Yesmil Anwar, 2010:179). Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada beberapa unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Harus ada perbuatan dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang khusus lainnya;
3. Harus ada maksud jahat;
4. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.

Berikut adalah beberapa contoh penggolongan kejahatan berdasarkan beberapa pertimbangan (A.S. Alam, 2010:21-22), yaitu:

1. Berdasarkan motif pelakunya.

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan;
- Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perzinahan, pemerkosaan;
- Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan;
- Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan dengan motif balas dendam.

2. Berdasarkan berat/ringannya ancaman pidananya.

- Kejahatan dengan ancaman pidana mati, pidana penjara.
- Pelanggaran dengan ancaman pidana denda

3. Berdasarkan kepentingan statistik.

- Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan.
- Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan.
- Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*), misalnya perbuatan cabul.

4. Berdasarkan kepentingan pembentukan teori.

Penggolongan ini berdasarkan adanya kelas-kelas kejahatan yang dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut, antara lain:

- *Professional crime*, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pencopetan.
- *Organized crime*, adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, misalnya perdagangan narkoba, pelacuran, perjudian.
- *Occupational crime*, adalah kejahatan yang dilakukan karena adanya kesempatan, misalnya pencurian di rumah.

2. Konsep tentang Kejahatan Kekerasan

Romli Atmasasmita (2010:65) mengemukakan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan. Kekerasan yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, ia merupakan

kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas, terutama jika menyimak definisi di bawah ini:

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual (Kadisf, Sanford, 1983:1618)”.

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi di atas sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan “mengancam” di samping suatu tindakan nyata.

Mengenai pola-pola kekerasan, Marthin R. Haskel dan Lewis Yablonski (Widianti, 1987:90) mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup:

1. Kekerasan legal.

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

2. Kekerasan secara sosial memperoleh sanksi.

Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya, misalnya tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan rasional.

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal, akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisir.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*).

Ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu.

Menurut Yesmil Anwar (2010:411) kejahatan kekerasan diartikan sebagai:

"Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain".

“*Criminal Violence*” digunakan oleh Clinard dan Quenney (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:411) dalam penggunaan istilah kejahatan kekerasan, dan membedakan jenis-jenis *criminal violence* sebagai berikut:

1. Pembunuhan (*murder*),
2. Pemerkosaan (*rape*),
3. Penganiayaan berat (*aggravated assault*),
4. Perampokan bersenjata (*armed robbery*),
5. Penculikan (*kidnapping*).

Kejahatan kekerasan di atas dapat digolongkan kepada kejahatan kekerasan individual (perseorangan), sedangkan yang termasuk kepada kejahatan kolektif (kelompok) adalah perkelahian massa, perkelahian antara geng remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita (1994:8), ada empat jenis kejahatanyang digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan yaitu:

1. Pembunuhan,
2. Penganiayaan berat,
3. Pemerkosaan,
4. Pencurian dengan kekerasan.

3. Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) sebagaimana yang terdapat di dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993 adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain, termasuk di sini penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Sedangkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja baik yang dewasa maupun anak-anak, tetapi juga untuk laki-laki. Hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan. Bahwa perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga yang menyatakan pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ditambahkan pula bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

4. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 menyebutkan secara jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa:

a. Kekerasan fisik.

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b. Kekerasan psikis.

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual.

Adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga

Adalah perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut perjanjian atau hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan berikut ini:

a. Kekerasan fisik, dapat berupa:

- Pembunuhan, misalnya suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah/ibu terhadap anaknya, anggota keluarga terhadap pembantunya.

- Penganiayaan, misalnya suami terhadap istri atau sebaliknya, kakak terhadap adik atau sebaliknya, anggota keluarga terhadap pembantunya.
 - Perkosaan, misalnya ayah terhadap anak perempuannya, anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga wanita.
- b. Kekerasan psikis (non fisik/emosional), dapat berupa:
- Penghinaan, oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.
 - Ancaman-ancaman yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak atau terhadap pembantu rumah tangga.
 - Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri oleh suami terhadap istrinya.
 - Memisahkan istri dari anak-anaknya.
 - Tidak memberikan nafkah batin terhadap istrinya.
- c. Kekerasan seksual, dapat berupa:
- Memaksa istri untuk menjadi pelacur.
 - Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki atau pada saat istri dalam keadaan sakit.
 - Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya.
- d. Kekerasan ekonomi, dapat berupa:
- Tidak memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya.

- Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.
- Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri.

5. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:76-77), penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Faktor internal.

Merupakan faktor yang menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan

mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

2. Faktor eksternal.

Adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga

menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar daripada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih daripada istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan “tersaingi” dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:76-77), kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat

dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

6. Karakteristik Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian *Rifka Anissa Women's Crisis Center* (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:85) pada tahun 1997 menyebutkan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini adalah pihak laki-laki sebagai suami mempunyai karakteristik tertentu, yaitu:

1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self-esteem) yang tinggi sehingga dimunculkan sikap sangat berkuasa);
2. Percaya pada semua mitos tentang kewajaran laki-laki mendominasi istrinya;
3. Tradisionalis, percaya pada superioritas laki-laki, stereotipe sifat maskulin;
4. Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya;
5. Memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga;
6. Tampil dengan “kepribadian ganda”;
7. Menjadikan stress sebagai alasan untuk mengasari istrinya;
8. Menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya;
9. Menderita kekerasan di masa kecilnya;
10. Tidak percaya bahwa perilakunya mengandung akibat negatif.

C. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam pasal 1 ke-30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi pasal 1 ke-30 adalah sebagai berikut:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut tinggal bersama misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan maupun keluarga yang lain yang masih mempunyai hubungan darah, disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

Pasal 2 ayat (1) : Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 2 ayat (2) : Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

D. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan pada umumnya terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Entif.

Upaya pre-entif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif.

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

E. Hubungan Variabel

Pada penelitian ini penulis mengkaji 3 (tiga) variabel bebas yaitu X1, X2 dan X3 serta variabel terikat yaitu Y.

Variabel bebas X1, adalah variabel yang menguraikan tentang bentuk-bentuk kejahatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di kota Pasuruan. Penulis akan meneliti bentuk-bentuk kejahatan kekerasan apa saja yang terjadi dalam rumah tangga dan bentuk kejahatan kekerasan apakah yang paling mendominasi yang akan diteliti oleh penulis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan


Variabel bebas X2, adalah variabel yang menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kota Pasuruan. Penulis akan meneliti apakah rendahnya tingkat pendidikan, status pekerjaan, keadaan ekonomi/keuangan, budaya, faktor kepribadian (perilaku buruk), cemburu, usia dan jenis kelamin dapat mempengaruhi seorang pelaku melakukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan faktor apakah yang paling mendominasi yang akan diteliti oleh penulis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan.

Variabel X3, yaitu variabel yang mengkaji upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kota Pasuruan baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum dan keluarga.

Variabel Y sebagai variabel terikat dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan yang tepat agar tidak terjadi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di kota Pasuruan.

F. Bagan Kerangka Pikir





G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan tesis yang terkait dengan judul penelitian, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-

sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

2. Kejahatan secara yuridis adalah setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat.
3. Kejahatan secara kriminologis adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.
4. Kejahatan kekerasan adalah penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pembinasan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
6. Lingkup rumah tangga meliputi:
 - a. Suami, isteri dan anak;

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.